

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 7 TAHUN 2002 TERHADAP
PRAKTEK PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL DI KAB.GRESIK



Oleh :
Nadia Prawira Supriyadi
200901022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
2024

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 7 TAHUN 2002 TERHADAP

PRAKTEK PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL DI

KAB.GRESIK



Disusun sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Nadia Prawira Supriyadi

200901022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN

TEKNOLOGI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

2024

IDENTITAS TIM PENGUJI
IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 7 TAHUN 2002 TERHADAP
PRAKTEK PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL DI KAB.GRESIK

Nama : Nadia Prawira Supriyadi
NIM : 200901022
Program Studi : Hukum
Konsesntrasi : Hukum Tata Negara

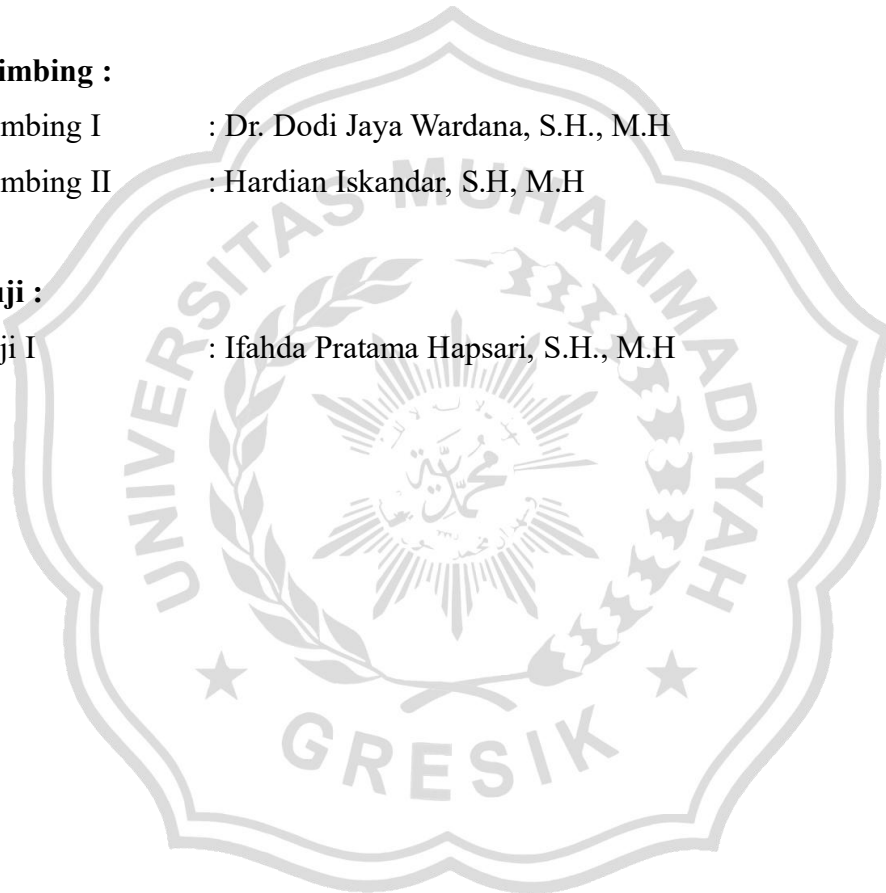
Pembimbing :

Pembimbing I : Dr. Dodi Jaya Wardana, S.H., M.H

Pembimbing II : Hardian Iskandar, S.H, M.H

Penguji :

Penguji I : Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadia Prawira Supriyadi

NIM : 200901022

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi :

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 7 TAHUN 2002 TERHADAP PRAKTEK PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL DI KAB.GRESIK

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberi pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru karya ilmiah orang lain, saya bersedia menerima segala sanksi yang akan diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Gresik 24 Mei 2024

Nadia Prawira Supriyadi
NIM. 200901022

MOTTO

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, *Prove Them Wrong*”

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

Man Jadda Wajada

"Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mencapai tujuannya".

Setiap kita pasti punya hambatan skripsi yang berbeda. Ada yang terkendala karena kemampuannya. Ada yang terkendala karena dosennya. Ada yang terkendala karena finansial nya. Ada yang terkendala karena adminstrasi kampusnya. Itu yang membuat waktu selesainya juga berbeda. Curang ketika kita dibandingkan proses kita dengan orang lain. Jelas, karena langkah awalnya berbeda, pasti kendalnya juga berbeda, dan titik sampainya pun tak pasti sama. Jangan banyak penyesalan, jangan banyak membandingkan ketika dirimu sudah melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Beri dirimu sedikit tepukan, pelukan dan yakinkanlah bahwa dirimu tetap berharga sebagai dirimu yang apa adanya.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kasih kasihNya yang begitu besar, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini juga dapat terselesaikan karena dukungan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memberi dukungan serta semangat pada penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah memberikan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua ku Bapak Bambang Supriyadi dan Ibu Purwanti yang selalu membimbing, mendoakan dan mendukung dalam setiap langkah yang akan dilalui. Terimakasih banyak atas semua yang telah diberikan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dan mendapatkan gelar sarjana S1.
3. Kepada diriku sendiri, karena telah berhasil melewati segala proses kehidupan.
4. Almamater tercinta fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik yang sudah membimbing saya sampai saat ini.
6. Seluruh teman – teman fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Gresik yang selalu memberikan dukungan, semangat serta telah kebersamaan ini selama 8 semester.
7. Seluruh teman – teman dekatku yang dengan baik masih selalu berkomunikasi dan saling memberikan support walaupun sudah tidak bersama.

KATA PENGANTAR

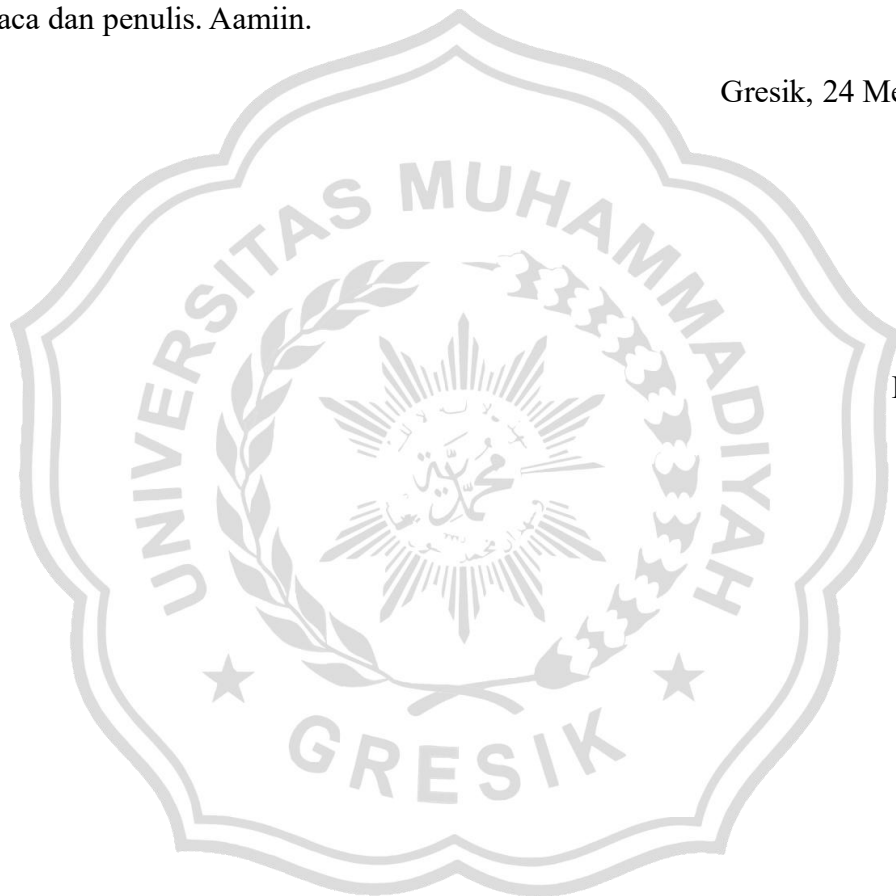
Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kasih karena dengan pimpinanNya dan KasihNya yang begitu besar, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini juga dapat terselesaikan karena dukungan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memberi dukungan serta semangat pada penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Awang Setiawan Wicaksono , S.Psi.,M.Psi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.
2. Ibu Ifahda Pratama Hapsari, S.H.,M.H. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.
3. Dr. Dodi Jaya Wardana, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing utama atas ilmu, bimbingan motivasi dan kesabarannya.
4. Bapak Hardian Iskandar, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing pendamping atas setiap waktu, bimbingan serta kesabarannya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu hukum pada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.
6. SaPol PP Kab Gresik dan Pemerintah Kab Gresik atas waktu, informasi dan data yang telah diberikan untuk menunjang penulisan skripsi ini.
7. Keluargaku yang merupakan anugerah terindah dari Allah SWT. Mama dan Papa untuk setiap doa, dukungan dan motivasi yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis. Kakak Kakak ku Silvie, Alvian, Viqi yang selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

8. Keluarga Besar CGV IMG terimakasih untuk segala dukungan, doa, dan motivasi yang diberikan kepada penulis.

Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum dan bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin.

Gresik, 24 Mei 2024



Penulis

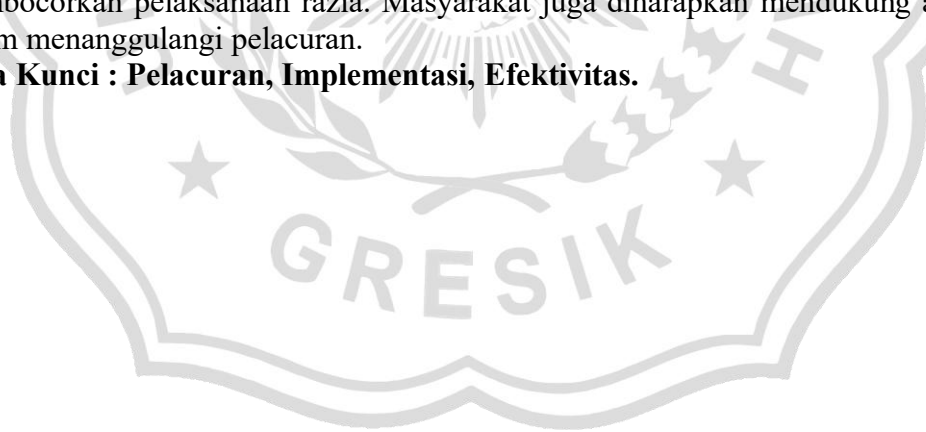
ABSTRAK

Dalam penelitian skripsi ini, penulis meneliti dan membahas permasalahan implementasi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2002 sebagai upaya penanggulangan pelacuran jalanan. Kabupaten Gresik, yang dikenal sebagai Kota Santri, menghadapi tantangan terkait praktek pelacuran. Meskipun Kabupaten Gresik hanya memiliki kewenangan mengatur pelacuran jalanan, upaya dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Cabul dalam Kabupaten Gresik. Namun, dalam pelaksanaannya, Perda ini dianggap tidak efektif mengatasi pelacuran jalanan yang semakin berkembang. Beberapa permasalahan muncul, termasuk penerapan Perda dan tingkat keberhasilannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Gresik melaksanakan Perda Nomor 7 Tahun 2002 dengan melakukan razia. Namun, razia masih menghadapi kendala seperti bocornya informasi, keterbatasan wewenang, dan campur tangan pihak militer dalam usaha pelacuran. Selain razia, aparat juga memberikan pengenalan tentang Perda kepada WTS dan germo sebagai upaya preventif.

Analisis faktor pendorong efektivitas hukum menunjukkan bahwa Perda ini belum berjalan secara optimal. Faktor-faktor yang menghambat meliputi penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya. Penulis merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2002 kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum. Selain itu, Satpol PP perlu melakukan razia secara rutin dengan kerjasama pihak kepolisian untuk menindaklanjuti keterlibatan oknum militer dan memberikan tindakan tegas terhadap oknum Pamong Praja yang membocorkan pelaksanaan razia. Masyarakat juga diharapkan mendukung aparat dalam menanggulangi pelacuran.

Kata Kunci : Pelacuran, Implementasi, Efektivitas.



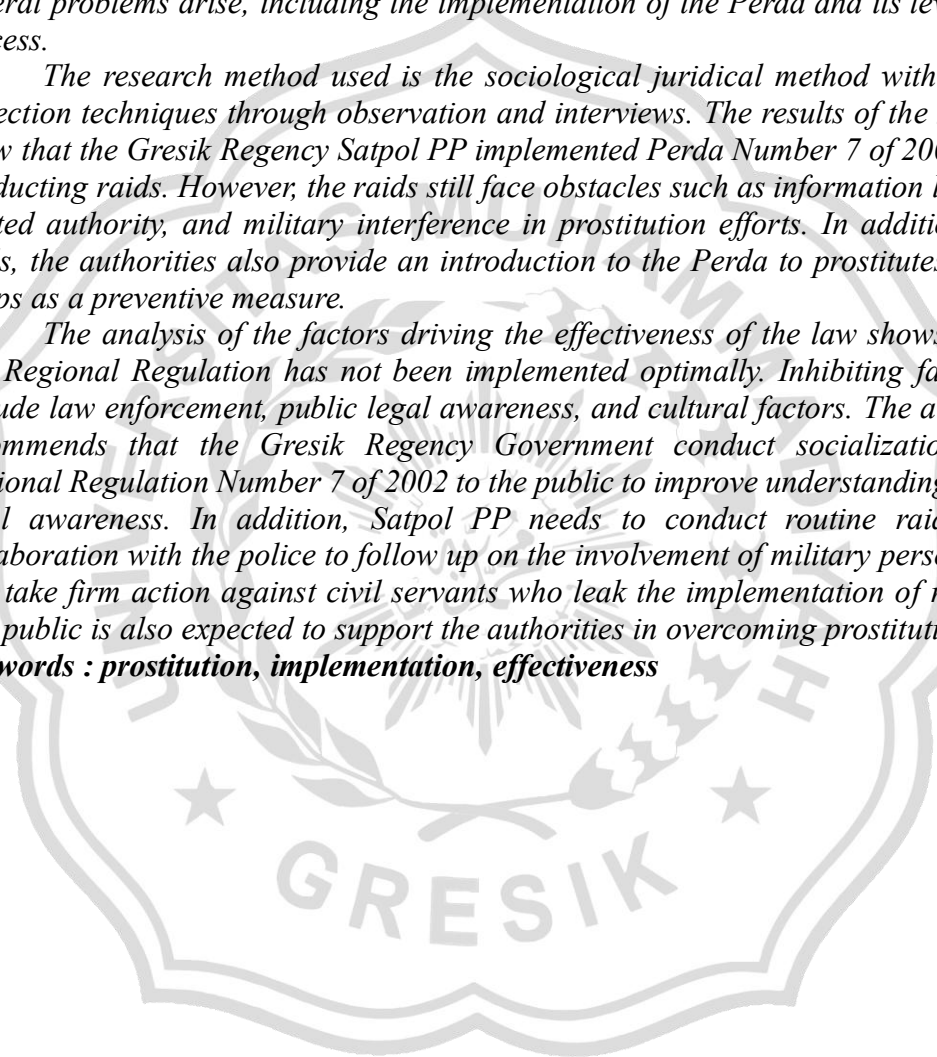
ABSTRACT

In this thesis research, the author examines and discusses the problems of implementing the Gresik Regency Regional Regulation Number 7 of 2002 as an effort to overcome street prostitution. Gresik Regency, known as the City of Santri, faces challenges related to prostitution practices. Although Gresik Regency only has the authority to regulate street prostitution, efforts are made by issuing Regional Regulation (Perda) Number 7 of 2002 concerning the Eradication of Prostitution and Indecent Acts in Gresik Regency. However, in its implementation, this Perda is considered ineffective in overcoming the growing street prostitution. Several problems arise, including the implementation of the Perda and its level of success.

The research method used is the sociological juridical method with data collection techniques through observation and interviews. The results of the study show that the Gresik Regency Satpol PP implemented Perda Number 7 of 2002 by conducting raids. However, the raids still face obstacles such as information leaks, limited authority, and military interference in prostitution efforts. In addition to raids, the authorities also provide an introduction to the Perda to prostitutes and pimps as a preventive measure.

The analysis of the factors driving the effectiveness of the law shows that this Regional Regulation has not been implemented optimally. Inhibiting factors include law enforcement, public legal awareness, and cultural factors. The author recommends that the Gresik Regency Government conduct socialization of Regional Regulation Number 7 of 2002 to the public to improve understanding and legal awareness. In addition, Satpol PP needs to conduct routine raids in collaboration with the police to follow up on the involvement of military personnel and take firm action against civil servants who leak the implementation of raids. The public is also expected to support the authorities in overcoming prostitution.

Keywords : prostitution, implementation, effectiveness



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
IDENTITAS TIM PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	10
ABSTRACT	11
DAFTAR ISI	12
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4.1 Manfaat Teoritis	Error! Bookmark not defined.
1.4.2 Manfaat Praktis.....	Error! Bookmark not defined.
1.5 Keaslian Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.6 Kerangka Teoritis	Error! Bookmark not defined.
1.6.1 Sejarah Singkat Pelacuran.....	Error! Bookmark not defined.
1.6.2 Pelacuran Sebagai Fenomena Sosial..	Error! Bookmark not defined.
1.6.3 Pelacuran Berdasarkan Perspektif Hukum	Error! Bookmark not defined.
1.7 Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.7.1 Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.7.2 Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.7.3 Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.7.4 Jenis dan Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
1.7.5 Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
1.7.6 Populasi dan Sampel.....	Error! Bookmark not defined.
1.7.7 Analisa Data.....	Error! Bookmark not defined.
1.8 Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II PERATURAN PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL DI KAB. GRESIK	Error! Bookmark not defined.

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Gresik.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Realitas Praktik Pelacuran Di Kab Gresik .	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Jumlah WTS Di Kab Gresik	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Jenis Kelamin WTS	Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Umur WTS	Error! Bookmark not defined.
2.2.4 Asal WTS	Error! Bookmark not defined.
2.2.5 Lokasi Pelacuran.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.6 Waktu Oprasi	Error! Bookmark not defined.
2.2.7 Modus Operasi.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.8 Tarif	Error! Bookmark not defined.
2.2.9 Tamu atau Pelanggan	Error! Bookmark not defined.
2.3 Fenomena Pencabulan di Kabupaten Gresik.....	46
BAB III PENERAPAN PERDA NOMOR 07 TAHUN 2002 SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PELACURAN DAN PENCABULAN DI KAB GRESIK	Error! Bookmark not defined.
3.1 Implementasi Perda No. 07 Tahun 2002 Sebagai Upaya Penanggulangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul di Kab Gresik.	Error! Bookmark not defined.
3.2 Faktor Penghambat / Kendala Dalam Penerapan Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2002 Tentang Praktek Pelacuran Dan Perbuatan Cabul Di Kab Gresik.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
4.1 Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
4.2. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	73

